

TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN GURU MENJADI PERATURAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN DOSEN

Muh. Andi Ardiansyah¹, Amiruddin², Arfan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarshakaputraarsy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Nama Universitas, amiruddin.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Nama Universitas, Pankotamakassar@gmail.com

Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah otonom yang berwenang Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan kewenangan yang di berikan berdasarkan ketentuan peraturan daerah tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah, fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi yang di miliki oleh lembaga DPRD dalam penyusunan peraturan Daerah demi mewujudkan pemerintahan Daerah yang baik. Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kota Makassar, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tahapan pembentukan Peraturan daerah yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Fungsi Legislasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa DPRD kota Makassar telah berupaya dalam menjalankan fungsi legislasi berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPRD adapun faktor pendukung yaitu membentuk pansus Ranperda Perlindungan Guru.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, dan Kewenangan Lembaga Negara

1. Pendahuluan

Sejak terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde lama ke Orde Baru, terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Perkembangannya Daerah diberikan amanat untuk melaksanakan dan mengatur urusan pemerintahan secara otonom. Daerah dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk berjalan, karena hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral, tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan. Apalagi perihal membuat suatu aturan yang akan diberlakukan pada suatu wilayah, dalam kajian ilmu hukum setidaknya ada tiga parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun dimana pembangunan membutuhkan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dari hukum. Posisi antara hukum dan politik sangat mempengaruhi arah pembangunan hukum, seperti pada rancangan suatu peraturan daerah yang ingin mengatur hal tertentu sangat riskan dengan kekuasaan politik tertentu. Dan kemudian perkembangan masyarakat dan polarisasi pendidikan negara yang semakin

berkembang, memaksa daerah-daerah untuk membentuk model peraturan yang disebut sebagai peraturan daerah.

Pejabat ke luar, dan di samping itu kewajiban dan wewenang masing-masing pejabat negara di dalam perhubungannya satu sama lain atau dengan kata lain kesatuan (*samenhang*) dari organisasi, Mohammad Natsir mengatakan, bahwa negara tidak lain dan tidak adalah alat bukan tujuan, yang dimaksud oleh alat. Misalnya lembaga kekuasaan legislatif, lembaga kekuasaan eksekutif, dan lembaga kekuasaan yudikatif, dan ketika organ kekuasaan negara itu. Masing-masing memiliki lembaga “bantu” atau “penunjang”, dan seterusnya.

Kalau dalam sebuah organisasi besar seperti negara ini, pasti dia memiliki alat-alat yang lengkap, besar, dan kuat, bisa kita katakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan lembaga-lembaga kekuasaan negara yang lainnya. Itu kan “alat” atau “organisasi” namanya, misalnya Dewan Perwakilan Daerah, itu memiliki kewenangan dan beberapa fungsi kenegeraan tertentu, menurut Jimly mengatakan sebagai berikut (Jimly, 2006):

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- c. Dewan perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Tugas guru dan dosen adalah mengajar, membimbing, dan menjelaskan sesuatu kepada murid-murid yang di didiknya. Tugas guru maupun dosen adalah mengajari tata kerama, kedisiplinan, ilmu pengetahuan, agar mereka menjadi manusia-manusia pribadi yang berakhlak mulia, dan sekaligus undang-undang memberi otoritas fungsional kewenangan kepada guru dan dosen dan serta hak-hak guru maupun dosen di jamin oleh undang-undang

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas membuat penulis semakin merasa tertarik dan terpacu untuk membuat karya ilmiah mengenai “Tinjauan Yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Guru Menjadi Peraturan Daerah Di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Guru Dan Dosen.”

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan termaksud kategori penelitian hukum Yuridis-normatif atau dalam metode Rocipi disebut sebagai kategori aturan (*rule*) dimana dalam metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Analisis data ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan

dalam memecahkan pada kajian-kajian yang bersifat realistik dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis deksripsi, iterpretasi, evaluasi dan sistematisasi, Teknik deksripsi yakni menguraikan suatu fenomena apa adanya posisi dari proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai (Soejono, 2010). Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi yang dijumpai dan disistematiskan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma baik yang tertuang dalam hukum primer maupun bahan hukum sekunder Teknik sistematisasi adalah berupaya adalah upaya untuk mencari kaitan rumusan atau konsep antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sederajat maupun yang tidak sederajat.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui Tahapan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Perlindungan Guru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan.

Sebelum masuk dalam tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah sedikit penulis akan menjelaskan Peraturan Daerah, yang mengakut perlindungan guru maupun dosen. *Pertama*, dalam pembahasan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 40 ayat (2), tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperoleh; (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak katas hasil kekeyaan intelektual; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. *Kedua*, memang undang-undang yang kita kutip di atas tidak menyebutkan secara spesifik perlindungan guru maupun dosen, tapi secara subtansi bahwa sasarannya adalah tentang perlindungan guru, ketika guru/dosen menjalankan fungsi dan kewenangan, dibumbui dengan payung hukum secara ketat. Sehingga pelindungan guru/dosen itu ditegaskan dalam undang-undang, baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Perlindungan Guru dan Dosen maupun dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perlindungan Guru, baik dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-undang yang mengatur perlindungan guru adalah untuk memperkuat substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Perlindungan Guru dan Dosen, dapat kita lihat di setiap peraturan daerah provinsi, yang berkaitan langsung dengan perlindungan guru. Pertama- tama yang harus dilindungi adalah perlindungan hukumnya, perlindungan profesinya, dan perlindungan yang lainnya. Jadi negara telah memfasilitasi itu semua. Melalui keterlibatan organ-organ kekuasaan negara dan alat-alat perangkat kenegaraan yang lainnya, fungsinya dan tugas pokoknya adalah melindungi hak-hak guru, baik dari segi hukum maupun dari segi profesinya.

Oleh karena itu, penulis akan coba membagi dalam beberapa poin. **Pertama**, guru memiliki kebebasan memberikan kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. **Kedua**, dalam disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Keempat**, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tidak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Tujuan dibentuknya sebuah Perda (Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah) dengan melalui serangkaian beberapa proses adalah untuk meminalisir unsur-unsur perlindungan bagi guru secara tegas, sebagai pelaku atau pihak yang secara fungsional dan profesional berwenang mendidik anak-anak bangsa. Melalui pendidikan, dengan adanya tentang tahapan pembentukan peraturan daerah, melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka akan lebih mempertegas dan mempertajam asas-asas perlindungan guru dan dosen, dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut.

Kenapa perda itu dibuat? Karena sudah banyak perlakuan diskriminatif kepada guru, supaya perlindungan guru itu aman, maka dipertegaslah dalam perda secara konkrit, dan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Berkaitan dengan upaya perlindungan guru Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Walaupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 itu bukan undang-undang tentang guru dan dosen dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, belum ada penggantinya. Jadi penulis dalam hal ini adalah berusaha mencari benang merahnya. Di bawah ini penulis akan membagi beberapa proses tahapan pembentukan peraturan daerah;

a. Tahapan Perencanaan

Sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan dalam suatu program legislasi (prolegda). Dalam pasal 1 angka 10 UU No. 10 Tahun 2011, disebutkan bahwa, "Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentuk undang-undang yang disusun secara terencana dan terpadu (Efendi, 2011).

Perencanaan penyusunan Undang-Undang menurut Pasal 16 dan 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang guna mewujudkan sistem hukum nasional.

Artinya sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, "*Pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis*". Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, "*Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda (Propemperda)*". Ada 2 (dua) istilah dalam penyebutan perencanaan penyusunan perda, yaitu Prolegda (sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011) dan Propemperda (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014). Walaupun istilahnya berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama.

Dapat kita pahami bersama bahwa dalam pembahasan perda atau peraturan daerah adalah akan dilakukan terlebih dahulu proses perencanaan, sebelum proses-proses yang lainnya, yang dimaksud dengan proses perencanaan ini adalah, yaitu masih dalam suasana rangkai perencanaan, artinya belum ada sama sekali. Sebagai contoh, misalnya ada kalimat-kalimat bahwa, "*Kita ingin mengganti redaksi kalimatnya pasal per pasal dan ayat-perayatnya*". Tentang tahapan pembentukan peraturan daerah, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu "*kan*" masih dalam tahap proses perencanaan namanya itu.

Tahap perencanaan ini, akan dibahas lebih lanjut dalam proses perencanaan penyusunan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011, tentang tahapan pembentukan peraturan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 24 dikatakan bahwa, "*Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah*".

Yang ingin penulis katakan adalah bahwa tahap perencanaan yang dimaksud oleh UU yang kita kutip di atas tersebut harus dibedakan dari segi istilahnya. Antara istilah "*Tahapan perencanaan*" dengan istilah "*Tahapan perencanaan penyusunan*", walaupun secara harafiah berbeda.

Oleh karena itu dalam tahapan penyusunan, yang harus disusun dulu adalah materi muatannya, yang akan dibahas dalam pembahasan Perda (Peraturan Daerah) berikutnya. Cara penyusunannya juga harus sistematis, terstruktur, dan jelas, tidak boleh serampangan dan compang camping, misalnya dalam pembentukan Perda bahwa Bab mana yang dulu disusun, lalu apa saja muatan materinya dalam tahapan penyusunannya. Katakanlah perlindungan guru dan seterusnya.

Pasti dalam muatan meteri proses penyusunannya. Jelas ada kata-kata perlindungan terhadap profesi, misalnya terdapat muatan kalimatnya adalah, *“Perlindungan dari segi hukumnya, perlindungan dari segi profesinya, perlindungan dari segi hak yang lainnya”*. Setelah selesai tahapan penyusunan muatan materinya secara tersistematis, terstruktur, dan jelas, tinggal kita mengkaji lebih lanjut dan terperinci dalam sesi dinamika pembahasannya.

Misalnya kita ingin membentuk Perda (Peraturan Daerah) yang baru tentang perlindungan guru atau kita ingin mempebarui kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Perlindungan Guru dan Dosen, pengganti Undang-Undang Nomor...Tahun...Sasarannya adalah guru, jadi yang mau diganti adalah nomornya, tahunnya, dan materi dalam pasalnya. Itulah yang disebut sebagai tahapan penyusunan dalam Perda (Barlian, 2016).

Penulis kasih contoh yang sangat sederhana saja. Misalnya kita mau menulis buku, jurnal, tesis doktor, dan atau tulisan karya ilmiah yang lainnya. Kan kita harus susun dulu bab-perbabnya. Lalu apa materi yang mau kita bahas dalam setiap sub-bab itu, katakanlah kita menulis sebuah buku atau jurnal, judulnya adalah perlindungan guru dalam perspektif Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perlindungan Guru atau undang-undang yang lain, yang berkaitan langsung dengan perlindungan guru maupun dosen, kajian dan muatan materi yang disajikan harus tersistematis, terstruktur, dan jelas, sasaran kajiannya adalah perlindungan guru ataupun dosen.

b. Tahapan Penyusunan

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Tahap penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut. Terbagi lagi dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan penjelasan atau penjelasan keterangan dan naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan di atur dalam perda.
- 2) Biro hukum pemerintah daerah provinsi atau Kab/Kota melakukan penyelerasan naskah akademik yang diterima satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan dalam rapat penyelerasan.
- 3) Gubernur/Walikota/Bupati memerintahkan pemrakarsah untuk menyusun rancangan peraturan daerah, berdasarkan prolegda dan membentuk tim penyusun yang terdiri dari, gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah.
- 4) Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan rancangan perda.
- 5) Rancangan perda provinsi atau kab/kota yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim pemarkasa. Provinsi atau Kab/kota bersama gubernur/Walikota/Bupati.

c. Pembahasan

Apakah pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi tersebut dapat ditarik kembali atau tidak. Di jelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

Dapat dipahami dalam beberapa hal, terkait dengan kutipan pertama, yang dibahas dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, antara DPRD Provinsi bersama Gubernur, paling-paling setidaknya membahas tentang perlindungan para profesi, baik perlindungan secara personal maupun perlindungan secara profesi (pendidikan), misalnya tentang perlindungan profesi guru maupun dosen, muatan materi dalam pembahasannya adalah kewenangan, fungsi, larangan, dan seterusnya.

Jadi muatan materi yang dibahas dan akan ditetapkan dalam tahapan penetapan dan pengesahan secara sistematis adalah sekitar seputaran yang telah penulis contohkan tadi, setelah itu baru diundangkan dalam tahapan pengundangan.

Terus kutipan kedua bahwa sebuah rancangan peraturan daerah itu dapat dilakukan tarik kembali, dengan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 76, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Artinya sepanjang pembahasan perda itu tidak melibatkan DPRD Provinsi dan Gubernur, itu dapat ditarik kembali dan dalam ayat (2)-nya hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, lagikanya adalah kalau tidak melibatkan organ-organ dan tidak ada persetujuan pula dari organ-organ negara itu. Maka secara otomatis seluruh pembahasan perda dapat ditarik kembali.

d. Penetapan/Pengesahan

Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi/Kab/Kota dan gubernur/Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi/Kab/Kota Penyampaian rancangan perda di sampaikan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan di tetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda Provinsi/Kab/Kota disetujui bersama oleh DPRD Provinsi/Kab/Kota dan kepala daerah.

Kenetapan sebuah peraturan daerah, itu tidak terlepas dari dinamika paradigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan penetapan dan pengesahan adalah sudah ada bersetujuan bersama antara organ-organ kekuasaan negara. Yang memiliki otoritas dalam hal itu. Semisalnya kalau hanya disetujui DPRD Provinsi/Kab/Kota dan tidak ada persetujuan dari kepala daerah? Apakah sudah sah ditetapkan sebagai peraturan daerah atau belum, menurut pendapat penulis bahwa belum bisa, di karenakan belum ada persetujuan bersama secara bulat, utuh, dan konkrit. Jadi problemnya adalah harus ada persetujuan satu pihak lagi, baru bisa di katakan penetapan dan pengesahan, lalu dilanjutkan dalam tahap akhir, yaitu pengundangan.

Kenapa belum sebagaimana organ negara itu menyetujui dan belum mengesahkan perda. Tentu mereka memiliki alasan. Bisa jadi perda yang mau ditetapkan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau undang-undang misalnya. Katakanlah muatan materinya bertentangan dengan hati nurani masyarakat atau tidak sesuai dengan tugas profesi guru, yang akan dilindungi melalui undang-undang maupun peraturan daerah, ataupun ada alasan yang lainnya. Karena sebuah perda akan diundangkan dalam tahap pengundangan, setelah ditetapkan dan diundangkan, tiba-tiba muatan materinya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan undang-Undang, kan akan menjadi problem kedepannya.

e. Pengundangan

Peraturan daerah Provinsi/Kab/Kota diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda diundangkan dalam tambahan lembaran daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkannya kecuali di tentukan lain di dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan (Sitti, 2019).

Pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya, artinya suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, maksudnya meskipun suatu Peraturan Perundang-undangan itu

secara materil belum diketahui oleh masyarakat, tetap masyarakat dianggap mengetahuinya. Dengan demikian diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Ketika suatu Peraturan Perundang-Undangannya tersebut telah diundangkan, tidak ada alasan bagi seseorang yang terkait dengan suatu Peraturan Perundang-undangan untuk mengelak atau menolak suatu Peraturan Perundang-Undangannya dengan alasan tidak mengetahuinya, meskipun dalam hal berhubungan kebenaran materil hal tersebut masih dapat diperdebatkan.

Jadi misalnya ketika hak-hak perlindungan guru dan dosen itu dilanggar oleh murid atau mahasiswa dalam undang-undang yang mengatur perlindungan guru dan dosen atau undang-undang yang berkaitan dengan materi itu, lalu mereka mengatakan bahwa saya tidak tau ada undang-undang yang mengatur hal ini, tapi alasan itu tidak berlaku dalam membela diri, ketika diundangkannya Peraturan Perundang- Undangannya dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Guru, walaupun Peraturan Perundang-undangan itu secara materil belum diketahui oleh masyarakat.

Tapi statusnya sah secara hukum dan ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Nopember 2022 dan diundangkan di Makassar pada tanggal 1 Nopember 2022. Artinya si pelaku tadi bisa di kenakan pidana. Karena dia telah melakukan kesalahan yang berakibat fatal, dan menurut logika Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perlindungan Guru, yaitu adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Ketika pengundangan sebuah Perda (Peraturan Daerah), minimal pasti tercangkum kata-kata "*perlindungan*", entah perlindungan profesi guru atau profesi yang lainnya. Tapi setidaknya penulis akan berusaha semaksimal mungkin mencari Perda yang berkaitan dengan perlindungan guru. Bisa kita lihat bersama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018, tentang Perlindungan Guru. Dalam Bab IV

Perlindungan, Pasal 7 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap guru meliputi beberapa aspek: a. perlindungan hukum; b. perlindungan profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan / atau d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual, kalau kita ingin tau lebih teliti lagi yang dimaksud dengan perlindungan empat jenis itu, bisa kita lihat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Guru, lalu seperti apa larangan itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 5, Pasal 21, tentang Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh guru terhadap peserta didik adalah bahwa ; (a) melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi; (b) meminta atau menerima uang dan / atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademis; (c) melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan (d) perbuatan-perbuatan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang ingin penulis katakan bahwa Perda yang sudah ditetapkan dan diundangkan, semua masyarakat sudah dianggap mengetahuinya. Ketika murid mengelurkan kata-kata kotor kepada gurunya. Orang itu tidak bisa berdalil bahwa saya belum mengetahuinya. Artinya perbuatan dia tadi sudah dianggap sebagai perbuatan pidana, dan itulah yang dimaksud sebagai Pengundangan.

Misalnya si A mencaci maki gurunya sendiri dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan di publik atau perbuatan yang tercela yang lainnya. Lalu si A ini di priksa dan terjadi perdebatan di dalamnya. Katakanlah si A berdalik mana undang-undangnya. Lalu kita tunjukan ini peraturan perundang-undangannya. Si A memberi alasannya bahwa saya belum mengetahuinya, bos Peraturan Perundang-undangan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, tetap masyarakat dianggap mengetahuinya. Tidak bisa si A berdalil, siapa suruh melakukan perbuatan yang justru saudara tidak boleh melakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Bab IX Pengundangan, dalam Pasal 81 mengatakan bahwa:

2. Bagaimana Arah Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah Terhadap Perlindungan Guru Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

a. Arah Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Perda perlindungan guru mencakup beberapa aspek yang terkait dengan sekolah formal dan informal. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan perlindungan guru dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum. Perlindungan guru adalah upaya dan proses memfasilitasi profesi guru yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh hak sebagai pendidik. Materi muatan dalam yang tetap dipertahankan untuk diatur adalah hak dan kewajiban guru serta pemberian perlindungan bagi guru yang mencakup perlindungan pada sekolah formal dan informal. Guru juga diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya melalui organisasi profesi. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang pertama mengagagas terkait profesi guru dan dosen. Namun dalam


implementasinya, ternyata banyak guru yang belum mendapat perlindungan dari pemerintah. Upaya perlindungan terhadap guru, khususnya perlindungan hukum. Belakangan ini sering terjadi kasus hukum yang menimpa guru. Guru yang memperoleh perlindungan hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun Tujuan perlindungan guru yaitu:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain; dan
- 4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan kerja, kecelakaan kerja.

Upaya membangun kualitas sumberdaya profesi guru Sulawesi Selatan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Dibutuhkan peran berbagai pihak dalam perlindungan hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Hadirnya sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar tindakan pemerintah untuk memberikan ruang perlindungan hukum sangat penting. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Tentang perlindungan guru yang telah dipaparkan sebelumnya membutuhkan bentuk aturan yang tepat dan komprehensif. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan guru ini adalah memberikan landasan hukum perlindungan guru, yang disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dengan demikian, berikut materi muatan yang akan diatur dalam rancangan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini:



Dari bagan diatas dapat terlihat jelas bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada beberapa hal yang akan diatur yang merupakan solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kewenangan Provinsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) telah membagi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU tentang pemerintah Daerah bahwa pendidikan masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam UU tentang Guru dan Dosen mengatur mengenai hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 14 point c bahwa memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu, menjadi salah satu kewajiban dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terutama jaminan perlindungan hukum terhadap guru.

Hendaknya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menjamin perlindungan guru. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain melahirkan peraturan daerah yang mengatur secara langsung terhadap guru yang tidak dapat dilindungi. Materi ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan guru.

c. Perlindungan Guru

Perlindungan guru merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang telah dipaparkan diatas dalam memberikan perlindungan hukum oleh guru kemudian diatur secara rinci mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap guru di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangannya. Kebijakan daerah tersebut harus meliputi antara lain pembimbingan, pengawasan, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi. Hal tersebut diatas diatur dalam rancangan peraturan daerah ini dengan tujuan untuk mendorong kualitas pendidikan dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenis-jenis.

Selain itu, pengaturan mengenai sekolah formal dan informal juga diatur dalam peraturan daerah ini. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

d. Sekolah Formal dan Informal

Mengenai sekolah formal dan informal juga diatur dalam peraturan daerah ini. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Oleh karena itu dapat kita pahami bersama bahwa pendidikan yang disebut sebagai formal adalah harus di mulai dari tahap awal, yaitu menempuh sekolah TK, SD, SMP, SMA,

dan seterusnya. Sedangkan sekolah berpendidikan informal adalah pendidikan yang lahir dari hasil didikan lingkungan dan keluarga. Jadi secara sederhana bahwa pengertian makna kedua istilah itu memiliki perbedaan, baik dari segi istilah maupun dari sudut pandang maksud dan pengertiannya. Kalimat pertama berurusan dengan pendidikan yang sifatnya tersistematis, terstruktur, dan berjenjang. Sedangkan kalimat yang terakhir satu pengertian, yaitu antara lain adalah lebih menonjol mengikuti lorong pendidikan keluarga dan lingkungan. Perbedaan pendidikan sekolah formal dan informa dapat penulis jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan sekolah formal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perlindungan Guru, Bab II Kedudukan Guru, Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 27 Desember 2019 dan Diundangkan di Sanggau pada tanggal 27 Desember 2019, Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan martabat dan peran Guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- 3) Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

e. Advokasi Guru

Advokasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan secara terorganisir dan sistematis. Perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan pihak lain. Banyak guru menganggap bahwa advokasi seperti advokasi litigasi merupakan suatu monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu atau praktek hukum semata. Namun, dalam perlindungan guru tidak sepenuhnya pada advokasi litigasi biasa disebut dengan advokasi nonlitigasi dimana dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian ahli.

Adanya istilah advokasi guru sebetulanya adalah untuk menjamin keselamatan guru. Selama menjalankan tugas profesinya, dari berbagai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, maka undang-undang memberi otoritas perlindungan khusus kepada guru. Peranan guru dalam dinamika pengetahuan dan pendidikan, sangat besar dan berjasa sekali bagi kecerdasan kehidupan anak-anak bangsa.

f. Jenis Perlindungan Guru

Guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib memperoleh perlindungan. Sebagai salah satu pelaksana dan penunjang peningkatan kualitas pendidikan, ketentuan mengenai kualifikasi, pengembangan kompetensi, hingga penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan perlu diatur secara komprehensif dalam rancangan peraturan daerah ini. Adapun jenis perlindungan guru meliputi Konsultasi dan Mediasi

g. Ketentuan Sanksi

Dalam rancangan peraturan daerah ini harus diatur mengenai ketentuan sanksi meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan ini. Pemberian sanksi harus sesuai dengan pembatasan dalam pasal 238

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa peraturan daerah memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banya Rp. 50.000.000 dan pemberian sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

h. Ruang Lingkup

Menurut definisi Pasal 2, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru, antara lain mengatakan adalah:

- 1) Asas dan tujuan;
- 2) kedudukan dan wewenang
- 3) hak dan kewajiban guru;
- 4) tanggung jawab pemerintah daerah, suatu pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- 5) bentuk perlindungan guru;
- 6) unit pelayanan dan perlindungan guru;
- 7) monitoring dan evaluasi;
- 8) pembinaan dan pengawasan;
- 9) larangan;
- 10) penyelesaian sengketa;
- 11) sanksi administrative;
- 12) pembiayaan;
- 13) penyidikan; dan
- 14) ketentuan pidan.

a) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan umum 98 Lampiran II UU 12/2011 penting dirumuskan batasan pengertian atau definisi. Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi:

- (1) batasan pengertian atau definisi;
- (2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- (3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

b) Materi yang Akan Diatur

Tujuan perlindungan guru adalah pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan

dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Adapun materi yang akan diatur sebagai berikut:

- (1) perlindungan guru;
- (2) pemberhentian;
- (3) pembinaan dan pengembangan;
- (4) hak dan Kewajiban;
- (5) perlindungan;
- (6) advokasi guru;
- (7) jenis perlindungan guru;
- (8) sanksi administratif.

c) Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum.

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah sangat berpengaruh akan kedayagunaan sebuah perda nantinya. Hal ini dikarenakan dalam proses harmonisasi dilakukan beberapa tahap penting, diantaranya adalah memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (input), dengan memperhatikan keberadaan unsur-unsur yang sedang berjalan, berupa substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Memperhatikan realitas keberadaan perda dan penegaknya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai berupa terbentuknya perda yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya. Tanpa pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa tidak akan mungkin tujuan pencapaian pendidikan tidak akan terpenuhi. Sebagai kunci kemajuan bangsa diukur dari salah satunya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Dan guru memiliki tugas yang mulia untuk membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai cita-cita kehidupan, tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan namun juga dalam pendidikan moral.

Saran dari penelitian ini bahwa Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru di Kota Makassar menjadi sangat urgen melihat kepentingan daerah dalam upaya pemenuhan pendidikan berkualitas berbasis kearifan lokal, mendorong kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Selain itu, Pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menjadi landasan tindakan Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan kewenangannya dibidang perlindungan hukum terhadap guru. Adapun peraturan daerah tentang perlindungan guru sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan mengenai kewenangan provinsi dalam perlindungan guru.

Daftar Pustaka

- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605-622.
- Efendi, A., Rosiah, S. K., Susilawati, M. P., Nuraeni, A., & Noviansyah, W. (2021). *Dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah*. Deepublish.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press
- Soejono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayati, Sitti. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (studi perbandingan indonesia dengan afrika selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224-241.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Guru
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah